



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : XXX /Pdt.G/2011/PA Bpp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "Pemohon";

#### L A W A N

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, tempat tinggal di, Kota Balikpapan, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 6 Januari 2011 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor register : XX/Pdt.G/2011/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 01 Maret 2003, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/2003 tanggal 05 Maret 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan dan telah membina rumah tangga bersama selama 7 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dipelihara oleh termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2008 dua tahun terakhir ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, setelah antara pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa yang menjadi penyebabnya utamanya adalah karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia keras kepala dan susah diatur, lebih mementingkan diri sendiri bahkan terlalu berani dan seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa pemohon sudah berusaha bersabar ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga memberikan pengertian dan nasehat kepada termohon agar dapat memperbaiki kebiasaan buuruknya namun perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama terus terjadi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih dua mingguyang lalu bulan Desember 2010 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, selama berpisah termohon tidak ada itikad baik untuk berubah memperbaiki rumah tangga;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan / dalil- dalil diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir dipersidangan; majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik; dengan memerintahkan keduanya untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa keduanya telah memilih sdr. Drs. H. Muh. Amir, SH. Untuk menjadi mediatornya dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan dari sdr. Mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2011;

Menimbang, bahwa dari laporan mediator, bahwa upaya maksimal untuk merukunkan keduanya telah berhasil, dan keduanya sepakat untuk berdamai dan akan meeneruskan biduk rumah tangga bersama, dengan demikian maka seluruh upaya Majelis Hakim telah berhasil dengan pernyataan pemohon mencabut perkaranya dengan alasan sepakat berdamai dengan termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2011, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor : XX/Pdt.G/2011/PA Bpp., telah mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah berupaya maksimal menurunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. pasal 54 R.Bg. dan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa upaya maksimal Majelis Hakim tersebut telah membuahkan hasil, dimana pemohon secara tegas menyatakan mencabut perkaranya Nomor XX/Pdt.G/2011/PA.Bpp bertanggal 6 Januari 2011 dengan alasan telah berdamai dengan termohon;.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka persetujuan pihak termohon tidak diperlukan dan Majelis Hakim menghentikan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya Majelis Hakim sepakat dapat mengabulkan permohonan pemohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 128 yang berbunyi :

Artinya : "*dan perdamaian itu lebih baik*".

Dan Hadis Nabi :

Artinya : "*Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalak (perceraian)*",

Dalil-dalil tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan dasar pertimbangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
- Menyatakan bahwa perkara Nomor : XX/Pdt.G/2011/PA.Bpp tanggal 6 Januari 2011, telah selesai;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Rabiul Awal 1432 H., oleh kami Drs. H. Thamrin Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Drs. Damanhuri Aly hakim-hakim Anggota serta penetapan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S. Ag. Panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan termohon;

Ketua Majelis,  
Hakim Anggota,  
Ttd.

Ttd.

DRS. H. THAMRIN  
Drs. H. MUH. AMIR, SH  
Ttd.  
Drs. DAMANHURI ALY

Panitera pengganti,

Ttd.

HJ. NUR ALIAH, SH., S. Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
2. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 311.000,-